



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENEGAKAN ETIK OLEH DEWAN PENGAWAS KPK TERHADAP PIMPINAN KPK

Harris Yonatan Parmahan Sibuea
Peneliti Ahli Muda
harris.sibuea@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Lili Pintauli Siregar, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas kasus dugaan pelanggaran etik. Lili dilaporkan karena diduga menerima beberapa fasilitas saat menonton Moto-GP di Mandalika, yaitu mendapatkan akomodasi hotel hingga tiket Moto-GP dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sidang Majelis Etik KPK pada tanggal 5 Juli ditunda karena terperiksa sedang melaksanakan tugas menghadiri pertemuan di Bali.

Aliansi Anti Korupsi mencatat bahwa Lili sebelumnya telah melakukan beberapa kali dugaan pelanggaran etik, yaitu (1) memberikan informasi penanganan kasus Tanjung Balai kepada pihak berperkara; (2) mengintervensi kasus korupsi mantan Bupati Labuhan Batu Utara; dan (3) melakukan kebohongan publik dengan menyangkal keterlibatannya dalam kasus Tanjung Balai. Dari beberapa dugaan pelanggaran etik tersebut, sanksi yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas KPK terhadap Lili adalah pemotongan gaji sebesar 40% selama 12 bulan akibat keterlibatannya dalam kasus Tanjung Balai.

Selaku pimpinan KPK, Lili seharusnya menjadi contoh dan teladan terhadap nilai dasar yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu (a) integritas; (b) sinergi; (c) keadilan; (d) profesionalisme; dan (e) kepemimpinan. Akibat perbuatannya, Lili telah melanggar nilai dasar berdasarkan Pasal 3 tersebut yaitu integritas, profesionalisme dan kepemimpinan.

Majelis Sidang Etik KPK berencana akan mengadakan sidang kembali untuk memanggil terperiksa pada tanggal 11 Juli. Sidang akan digelar secara tertutup, namun pembacaan putusan akan disampaikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi publik. Keterbukaan dibutuhkan untuk meminimalkan persepsi publik tentang Dewan Pengawas yang tidak menangani dengan baik laporan terhadap Wakil Ketua KPK tersebut.

KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi, seharusnya mempunyai pimpinan yang bersih, baik secara etika maupun secara hukum. Hal tersebut bertujuan agar hukum (proses pemberantasan korupsi) dapat efektif ditegakkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum tersebut; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat; serta faktor budaya hukum.

Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan untuk menilai efektivitas penegakan hukum (pemberantasan korupsi) yang dilakukan oleh KPK. Faktor penegak hukum dalam hal ini pimpinan KPK yang menjalankan dan menerapkan hukum (pemberantasan korupsi) sudah tidak terpenuhi sebagai persyaratan keefektifan berjalannya hukum.

Faktor-faktor penegakan hukum di atas menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai salah satu pimpinan KPK, Lili seharusnya memberikan contoh dan teladan kepada publik atau masyarakat untuk beretika yang baik. Peran Dewan Pengawas sangat penting dalam hal ini, agar yang bersangkutan tidak mengulangi kembali perbuatannya dan yang paling penting adalah untuk menjaga muruah KPK.

Atensi DPR

Penegakan hukum atas pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas sampai saat ini. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan sosok pimpinan KPK yang dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai nilai dasar berdasarkan Pasal 3 Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu (a) integritas; (b) sinergi; (c) keadilan; (d) profesionalisme; dan (e) kepemimpinan. Isu dan permasalahan atas dugaan pelanggaran etik yang sampai saat ini telah dilakukan beberapa kali oleh Lili selaku Komisioner KPK perlu mendapat atensi dari Komisi III DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap KPK dengan mendalami sejauh mana Dewan Pengawas KPK menegakkan kode etik terhadap pimpinan dan seluruh pegawai KPK. Sebagai lembaga pemberantasan korupsi, sudah seharusnya KPK diisi oleh orang-orang yang beretika sesuai dengan nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pengawas. Penegakan etika oleh Dewan Pengawas KPK memiliki arti penting untuk menjaga muruah KPK.

Sumber

bisnis.com, 17 April 2022;
Media Indonesia, 5 Juli 2022;
Media Indonesia, 6 Juli 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022